

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 4 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Urgensi Uji Tipe Ulang Sepeda Motor Kustomisasi dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Aufa Alfaridz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aufaalfaridz@gmail.com

Abstrak:

Pengujian tipe ulang diperlukan ketika kendaraan mengalami perubahan bentuk, fungsi, atau konstruksi yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan layak untuk digunakan di jalan raya. setiap pemilik bengkel diwajibkan untuk mengujikan tipe ulang kendaraan kepada Direktur Jendral Perhubungan dan mengetahui respon dari pemilik bengkel tersebut dan melihat kepada tinjauan Syariah dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung kepada pihak-pihak terkait di 3 bengkel kustomisasi di Kota Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum hasil dari penggerjaan bengkel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemilik usaha bengkel yang belum memahami sepenuhnya pentingnya pengujian tipe ulang dari sisi hukum maupun agama. Beberapa menganggapnya sebagai beban administratif semata, bukan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik. kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Dari perspektif maqashid syariah, pengujian tipe ulang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga agama (*hifzh ad-din*).

Kata Kunci: pengujian tipe ulang; bengkel kustomisasi; Undang-Undang; *maqhsid syariah*.

Pendahuluan

Bagi masyarakat Indonesia penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu kendaraan wajib yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan aktivitas, yang dimana kendaraan pribadi lebih praktis untuk digunakan dan fleksibilitas waktu karena bisa digunakan kapanpun dan di manapun. Seiring berjalannya waktu penggunaan sepeda motor banyak sekali dijumpai banyaknya penggunaan sepeda motor yang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas, serta menjaga ketertiban lalu lintas.

Kustomisasi kendaraan bermotor merupakan suatu perubahan terhadap detail teknis dimensi, mesin, serta meningkatkan daya angkut kendaraan bermotor, sehingga apabila ada suatu kendala dalam modifikasi akan menyebabkan kemudharatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya makadar itu kustomisasi kendaraan harus sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan. Kustomisasi memiliki perbedaan dengan modifikasi yang dimana kustomisasi sendiri itu merupakan sebuah proses pengubahan bahkan pembuatan ulang produk dengan sesuai keinginan pemilik ataupun pelanggan dengan menggunakan sampel atau imajinasi dari pemilik tersebut yang dimana kustomisasi melibatkan perubahan besar dari tampilan awal motor yang hasilnya sesuai dengan keinginan pemilik atau pelanggan dan jauh dari bentuk awal pabrikan. Modifikasi sendiri merupakan proses pengubahan atau penyesuaian bagian-bagian tertentu di setiap titik sudut kendaraan dengan produk tambahan yang berfungsi untuk menambah estetika kendaraan, kinerja mesin, keamanan dan lainnya, modifikasi dilakukan hanya menambahkan komponen-komponen dan tidak mengubah versi aslinya atau standar pabrikan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 51 ayat 3 yang berbunyi “Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta kendaraan bermotor yang di modifikasi harus meregistrasikan tipe produksi” menguatkan penjelasan kewajiban untuk mendaftarkan ulang tipe kendaraan kustomisasi agar kendaraan tersebut bisa memenuhi syarat untuk keselamatan berkendara di jalanan.²

Dinas perhubungan juga sudah mengatur tentang modifikasi motor yang mana sudah tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2023 Tentang Kostumisasi Kendaraan Bermotor pada Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi “Pemilik bengkel kustomisasi atau penanggung jawab bengkel kustomisasi mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Jenderal”. Pelaku usaha kustomisasi motor diwajibkan untuk mendaftarkan kembali atau pengujian kembali motor yang sudah di kostumisasi untuk mengecek kembali bagian-bagian dan memastikan konsep kustomisasi atau kostumisasi sudah memenuhi standar keselamatan serta kelayakan jalan yang mana sudah ditetapkan oleh undang-undang peraturan kementerian perhubungan.

Pengerjaan motor kustomisasi menyesuaikan undang-undang yang sudah tertera akan hal mengenai part-part kustomisasi seperti harus adanya lampu depan dan belakang, spion, sistem transmisi, rangka, motor penggerak, suspensi, lebar jejak, berat kendaraan, jarak sumbu, serta sumbu roda berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer 45 tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, akan tetapi sebagai pemilik bengkel kustomisasi yang bertanggung jawab penuh untuk permohonan pengujian tipe ulang kendaraan kepada direktur jenderal perhubungan darat agar motor yang sudah dikustomisasi tersebut bisa di gunakan dijalanan secara legal dengan diterbitkannya bukti lulus uji tipe dalam bentuk Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe, akan tetapi beberapa bengkel tersebut tidak melakukan apa yang seharusnya di lakukan setelah mengkustomisasi kendaraan sepeda motor agar sempurna

¹ Gilang Satria, Azwar ferdian, “Beda Istilah Modifikasi dan Kustomisasi”, Kompas 23 Februari 2020, https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/23/140100515/beda-istilah-modifikasi-dankustom#google_vignette

² Wahyudi, F. A., & Mohas, M. (2023). Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 361-372.

untuk bisa di gunakan di jalanan. Walaupun sudah mengikuti dan menyesuaikan dalam segi bentuk, rasio mesin dan lain sebagainya dengan undang-undang yang sudah ada, keselamatan dan standar keamanan dari kendaraan tersebut belum teruji dengan sempurna dan bisa menjadikan kemudharatan bagi pengunanya maupun pengendara lainnya. Dengan memiliki legalitas melalui direktur jendral perhubungan darat yang menjadikan motor tersebut sudah memiliki izin untuk dikendarai dan sudah dinyatakan aman untuk digunakan jalanan umum dan memudahkan penggunanya mengoperasikan kendaraan tersebut dengan aman, kehati-hatian dengan tidak menyepakati keselamatan sesama pengendara dan mengurangi potensi kecelakaan.

Metode

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan, memperoleh sumber data atau sumber informasi secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat baik dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait di beberapa bengkel kustomisasi di Kota Malang.³ Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa bengkel di Kota Malang dengan melakukan Observasi dan Wawancara dengan pemilik bengkel, pegawai serta para penikmat atau para pelanggan motor kustom itu sendiri, dengan rinci dan mendalam dalam menggali data-data sehingga menjadi sumber data penting yang untuk menyempurnakan penelitian dan pengumpulan data. Dari hasil observasi lapangan dapat diharapkan untuk memberikan jawaban dan informasi dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang menggunakan Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat akan diterapkannya sebuah ketentuan perundungan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.⁴ Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum menjelaskan efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundungan (atau sistem norma dan lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sepeda Motor Kustomisasi tidak Dilakukan Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Bengkel Kustomisasi Kota Malang

Modifikasi kendaraan bukan sekedar soal estetika, melainkan juga membahayakan perubahan pada struktur dan fungsi kendaraan yang dapat memengaruhi aspek keselamatan dan kelayakan teknis. Dalam konteks ini, negara telah mengatur kewajiban pengujian kembali tipe ulang bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 51 ayat (3). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut untuk

³ DR.Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.HUM., *METODE PENELITIAN HUKUM*, I (Jambi: CV. Mandar Maju, n.d.). 2008), 125

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30

mengujikan kembali tipe ulang kendaraan yang sudah di kustomisasi oleh pihak bengkel dan merupakan kewajiban dari pihak bengkel tersebut untuk mengujikannya kepada pihak terkait agar bisa melegalkan dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Para usaha pelaku bengkel kustom secara aktif menawarkan layanan ubah bentuk, penambahan komponen, atau bahkan rekayasa teknis pada rangka dan mesin motor, yang tentu saja menimbulkan perubahan pada spesifikasi teknis kendaraan yang sebelumnya telah disertifikasi oleh pabrikan. Dari wawancara bersama pemilik bengkel Cb Mix Kustom beliau menyatakan untuk pengujian motor yang sudah di kustomisasi oleh pihak bengkel penanggungjawab dari pihak bengkel akan melakukan pengujian atas motor yang sudah di kustomiasi itu dengan membawa motor tersebut ke dareah bromo untuk dilakukan pengetesan kekuatan rangka dimensi dan angkut, dan dari pihak bengkel tidak mengetahui bahwasanya pihak bengkel harus melakukan pengujian tipe ulang kendaraan kepada direktur jendral untuk meregistrasikan motor yang sudah di kustomisasi karena kurangnya informasi dan edukasi serta sosialisasi mengenai pentingnya dan kewajiban yang harus dituntaskan oleh setiap pemilik bengkel kustomisasi.⁵

Pihak bengkel banyak yang belum menyadari akan pentingnya pengujian tipe ulang kendaraan dan minimnya kesadaran hukum dari pihak bengkel dan kurangnya juga sosialisasi pemerintah dalam merangkul pihak-pihak terkait dalam mengujikannya. Pihak bengkel biasanya hanya berurusan dengan pihak pembeli dan mengedukasi pembeli akan dampak yang di hasilkan dari kustomisasi kendaraan pembeli tersebut seperti belum legal di jalanan, penilangan polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum yang lemah ini pada akhirnya dapat berdampak tidak hanya pada pemilik kendaraan, tetapi juga pada bengkel sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perubahan teknis yang dilakukan. Dalam jangka panjang, kepatuhan terhadap prosedur pengujian ulang dapat mengakibatkan sanksi hukum, dan lebih dari itu, menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab rendahnya kesadaran ini. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, pengujian tipe ulang dianggap sebagai beban administratif tambahan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi pelaku usaha. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang keselamatan dan tanggung jawab hukum, pengujian tersebut justru merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis.

Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi Di Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Malang

Pergeseran persepsi masyarakat terhadap sepeda motor ditunjukkan oleh fenomena bengkel kustom di Malang. Banyak orang sekarang menganggap motor sebagai media ekspresi diri daripada sekadar alat transportasi. Tracker, chopper, bratstyle, café racer, dan gaya modifikasi motor lainnya telah menjadi identitas dan gaya hidup. Bengkel-bengkel ini dikunjungi oleh pemuda dan pecinta otomotif bukan hanya untuk memperbaiki, tetapi juga untuk menciptakan. Dari beberapa bengkel yaitu Raja Kustom Garage merupakan sebuah bengkel kustomisasi yang sudah berbentuk Pt dan sudah banyak melayani di dunia modifikasi kendaraan serta kustomisasi yang melayani kustomisasi kendaraan keseluruh Indonesia yang sudah mengerjakan lebih dari 80 motor kustomisasi dengan berbagai jenis

⁵ Dodik Sasongko, ((Pemilik CB Mix Custom) Malang, 6 September 2024)

kustomisasi seperti Caffereccer, British, Scrambler, Tracker, Chopper, dan beberapa jenis lagi, pengkustomisasian ini mengalami banyak perubahan dari bentuk rangka, dimensi, dan daya angkut dan banyak pergantian komponen-komponen dari perancangan dasar motor yang sudah disediakan oleh konsumen dari bengkel maupun yang sudah disediakan oleh bengkel.⁶

Pemilik bengkel kustomisasi dapat disimpulkan bahwasanya dari pemilik bengkel Raja Custom Garage dan Cb Mix memiliki persepsi tersendir dalam menafsirkan pengujian tipe ulang kendaraan yang diwajibkan dan cenderung tau akan pengujian tipe ulang kendaraan akan tetapi pengujian hanya mengacu kepada SOP yang ada di bengkel masingmasing serta pemilik bengkel lebih banyak tidak mengetahui akan hal kewajiban dalam pengujian tipe ulang kendaraan yang diwajibkan oleh Direktur Jendral. perlu adanya pendekatan yang lebih menyentuh, baik dari sisi hukum maupun dari sisi edukatif. Pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan perlu berperan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada bengkel-bengkel kustomisasi, disertai pengawasan yang berkelanjutan. Demikian pula, perlu dibangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga wujud dari tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

Tingkat kesadaran pemilik bengkel kustom tentang pengujian tipe ulang kendaraan masih menjadi masalah yang rumit dan sering menjadi perhatian penegakan hukum lalu lintas Indonesia. Sesuai dengan Pasal 52 dan 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi, terutama yang mengalami perubahan yang signifikan pada rangka, dimensi, atau spesifikasi teknis lainnya, harus menjalani uji tipe ulang. Uji tipe ulang bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan, dan bahwa kendaraan memiliki legalitas yang jelas untuk digunakan di jalan raya. implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pemilik bengkel kustom belum memiliki kesadaran dalam kewajiban ini. Banyak pemilik kendaraan dan pemilik bengkel lebih fokus pada gaya dan tren daripada keselamatan dan hukum. Studi lapangan dan wawancara dengan pemilik bengkel kustom menunjukkan bahwa pemilik bengkel sering mengabaikan atau bahkan mengabaikan proses uji tipe ulang setelah melakukan perubahan signifikan, seperti mengubah rangka atau dimensi motor. Praktik ini tidak hanya mengancam keselamatan pengendara dan orang lain di jalan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum bagi pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan atau razia lalu lintas.

Kustomisasi kendaraan bermotor yang dimana mengubah bentuk kendaraan, mesin, daya tamping dan mengubah tatanan motor dalam bentuk yang di inginkan oleh konsumen bengkel tidak di perbolehkan mengkustomisasikan yang membahayakan orang-orang sedang berkendara dan dirinya sendiri. Maka dari itu setiap kendaraan yang sudah di kustomisasi yang sudah mengubah banyak mulai dari bentuk dan sebagainya yang sudah masuk dalam kategori yang sudah diwajibkan pemeriksaan dan pengujian tipe ulang kendaraan untuk memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Menteri Perhubungan. Proses pegujian kendaraan dan pengkajian ulang atau pengujian ulang kendaraan harus dilakukan oleh pihak bengkel yang sudah berbentuk PT ataupun CV yang di mana pihak bengkel atau penanggung jawab bengkel harus mendaftarkan kendaraan yang sudah di kustomisasinya kepada Direktur Jendral

⁶ Rizki, wawancara, ((Sam Custom), Malang, 6 September 2024)

Perhubungan Angkutan Darat. Pertama-tama penanggung jawab bengkel diharuskan untuk melakukan permohonan pengkajian ulang kendaraan atau pengujian tipe kendaraan di Direktorat Jendral Perhubungan Angkutan Darat melalui Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB). Dan penanggung jawab harus melengkapi semua berkas dokumen teknis kendaraan gambar teknis kendaraan, spesifikasi teknis kendaraan, dan dokumen terkait perubahan atau pengembangan kendaraan terkait.⁷

Menurut pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jika modifikasiannya tidak lulus uji dan tetap di gunakan di jalanan dapat di kenakan sanksi sudag tertuang dalam undang-undang ini yang berbunyi "seluruh pihak yang terdiri dari Kendaraan Bermotor baik roda satu atau dua, kereta gandengan dan yang tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dipergunakan di dalam negeri yaitu Indonesia yang tidak memenuhi 8 kewajiban uji tipe dapat dikenai hukuman sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 ayat (1) adanya hukuman pidana yaitu penjara dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atau dapat terkena dendanya maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."⁸

Tinjauan *Maqashid syari'ah* Terhadap Urgensi Pengujian Kembali Tipe Ulang Kendaraan Kustomisasi di Kota Malang

Melalui prinsip-prinsip *Maqashid syari'ah*, agama Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang luas. Keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia adalah tujuan *syari'ah* yang ditetapkan oleh *Maqashid syari'ah*. Konsep ini memberikan fondasi moral bagi tata hukum Islam dan mengungkapkan keinginan untuk keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam teori maqashid al-*syari'ah*, mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan menarik manfaat dan menolak madharat. Maslahat adalah istilah yang setara dengan ide inti dari maqashid al-*syari'ah*, karena dalam Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau kemaslahatan. Membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bermoral dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam tentang *Maqashid syari'ah*.⁹

Maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir), dan adatolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Definisi maqasid al syari'ah dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syari'ah. Ada perkembangan, ijтиhad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syari'ah. Ini menandakan bahwa syari'ah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan

⁷ Tiara, Wawancara, (Pegawai BPLJSKB), Bekasi 21 April 2025

⁸ Fernando Gultom, "Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)," 2021, 1–86.

⁹ Rikha Rezky Irjayanti, " Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam budaya hidup masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah 'Fakultas Syariah Dan Hukum Uin

dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan Syari'ah.¹⁰ Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya konsep-konsep ijtihad yang sudah di kembangkan oleh para ulama dalam mengambil keputusan hukum yang dimana konsep ini menjadi pondasi penting pada perkembangan zaman dalam pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan kontemporer. Tokoh ulama besar yang paling menonjol dalam pengembangan konsep maqhasid Syari'ah ialah Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dan mengklasifikasikan maqhasid kedalam lima tujuan utama yang dimana seluruh syariat bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yaitu :¹¹

Hifzh ad-din (Menjaga Agama)

Kepatuhan terhadap aturan negara yang sudah di atur oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama yang menjadi bagian dari etika dalam Islam. Prinsip ketataan kepada ulil amri (ketaatan kepada pemimpin), mengikuti aturan yang sudah di tetapkan agar menjaga keselamatan Bersama yang merupakan bentuk tanggung jawab bagi setiap insan yang menjalankan tujuan dari keagamaan. Seperti yang di jelaskan dalam surah AnNisa ayat 59 yang berbunyi:

آلِيٰ هَا الَّذِينَ امْنُوا أَطْهِيْ عَوَا الَّلَّهُ وَأَطْهِيْ عَوَا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الْمُرِّمْكُمْ فَانْتَ نَازِعُ تَمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوْهُ إِلَيْ الَّلَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْ تَمْ تُؤْمِنُ وَنَبْلَلُ وَالَّيْ فَمَ الْخِرِّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاَخْسَنُ تَوْبَيَالَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa :59)¹²

Menurut Syekh Isma'il Ibn Katsir Ad Dimasyq Pemimpin adalah orang yang dapat menginspirasi, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik berupa individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan rakyat adalah orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan mempunyai tugas mematuhi dan mempertahankan kekuasaan pemerintah. Menjaga kepatuhan terhadap ulil amri menjadi poin penting bagi seluruh masyarakat yang dimana seorang ulil amri yang menjaga dan mengayomi masyarakat yang dipimpinnya.

Hifz An-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dari perspektif Maqashid syari'ah, pengujian ulang tipe kendaraan mencakup aspek teknis seperti rem, sistem kemudi, pencahayaan, dan stabilitas kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah dimodifikasi tetap aman untuk digunakan di jalan raya. Dari perspektif Syari'ah, hal ini sejalan dengan prinsip hifz al-nafs, atau perlindungan jiwa, karena Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga keselamatan diri sendiri

¹⁰ Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.

¹¹ MusolliUniversitas Nurul Jadid and Paiton Probolinggo, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81,

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>)¹⁴

Afton Yazid, ‘Tinjauan Maqashid As-Syari ’Ah’ Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 81-90.

dan orang lain. Dengan melakukan uji ulang, ada kemungkinan bahwa kendaraan yang sudah dikaji bisa meminimalisir para pelaku usaha maupun personaliti dari pemilik kendaraan itu untuk tidak membahayakan diri maupun pengguna jalan lainnya.¹⁴ Menjaga hak hidup bagi setiap makhluk hidup di dunia ini merupakan tindakan yang terhormat yang dimana kata pembunuhan dan kematian memiliki sebuah perbedaan dari apa-apa yang mendasari dari kedua kalimat tersebut. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian yang dimana pembunuhan adalah perusakan struktur tubuh dan mengeluarkan ruh yang berada dalam diri manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dimana merusak struktur-struktur itu dengan unsur kesengajaan yang mungkin disebabkan oleh para pelaku usaha ataupun konsumen itu sendiri yang mengubah dan memodifikasi serta mengkustomisasi yang merugikan pengguna jalan apabila ada atau terjadinya kecelakaan yang disebabkan olehnya. Sedangkan kematian itu sendiri merupakan kehendak dari Allah S.W.T atau keluarnya ruh dari tubuh yang sehat dengan kemauan-Nya dan sudah tertulis di dalam takdir-Nya.

Hifz Al-‘Aql (Menjaga Pikiran)

Kesadaran akan pentingnya keselamatan dan hukum menunjukkan cara bertindak yang sehat. Untuk mencegah pemilik bengkel dan pemilik kendaraan melakukan kesalahan, pendidikan tentang pengujian ulang harus ditingkatkan dalam hal ini. Menjaga akal agar tidak terjebak pada perilaku yang merugikan berarti memahami dengan benar hukum dan prosedur teknis. Ketika pelaku usaha secara sadar mengikuti prosedur hukum, itu merupakan implementasi *hifz al-‘aql*.¹³ Manusia yang hidup di dunia ini merupakan makhluk yang derajatnya paling tinggi daripada makhluk hidup lainnya, seperti sudah ada dengan di berinya akal fikiran yang belum banyak makhluk hidup bisa dan di beri akal dan pikiran untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Islam mengajarkan untuk melindungi akal pikiran dari segala perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat menerima petunjuk menuju ma’rifah kepada tuhan sang penciptanya dan cara spiritual untuk mencapai keridhoan-Nya. Dengan akal manusia menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta bisa menggunakan akalnya untuk melakukan hal-hal yang sudah di anjurkan oleh ulil amri dalam menjalankan aturan yang berlaku sama seperti halnya menaati peraturan mengenai pentingnya pengujian tipe ulang kendaraan agar akal yang diberikan bisa berfikir akan hal yang baik dan buruknya dan bisa memperkirakan dan menimbang hal-hal yang diakibatkan setelahnya.

Hifz al-mal (Menjaga Harta)

Salah satu aset yang sangat berharga adalah kendaraan bermotor. Modifikasi yang tidak diuji ulang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, kecelakaan, atau sanksi hukum seperti tilang dan pencabutan registrasi. Semua ini akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, uji tipe ulang melindungi nilai ekonomi kendaraan dan hak milik dan keuntungan dari harta tersebut. Dan dalam Al-Quran dijelaskan juga agar menggunakan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar menjadi tidak tercela tertuang dalam surat Al-Isra’ ayat 29 yang berbunyi : **وَلْ تُعْلِمَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عَنْقِكَ وَلْ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَتَقْعَدَ مَلْوَأَمَا مَسْوَارًا**

Artinya :

¹³ Meria Deran Sesah and Armasito Junaidi, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permenhub Nomor Pm 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 258–71.

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (Al-Isra’ : 29)¹⁴

Penjelasan dari keterkaitan ayat di atas yaitu Jangan menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya jangan enggan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Jangan juga terlalu mengulurkannya dengan maksud janganlah kamu berlebihan dalam membelanjakan hartamu dengan cara memberi di luar kemampuanmu dan mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu, artinya jangan boros dalam membelanjakan uang, sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal karena borosmu. Penggunaan harta dengan baik dan tidak boros menjadi salah satu kebaikan yang disukai oleh Allah dan penggunaan harta dengan membelanjakan barang yang sudah tertera legalitasnya untuk digunakan sama seperti penggunaan kendaraan yang harus dibeli dengan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.¹⁵

Hifz an-nasl (Menjaga Keturunan)

Islam memperhatikan aturan, membersihkan keturunan dari cacat, dan mengayomi mereka dengan kebaikan atau perbaikan dan ketenangan hidup. Ketika garis keturunan adalah pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan hubungan antar anggota keluarga, Islam sangat memperhatikan perlindungan nasab dari segala sesuatu yang dapat menghancurnyanya. Meskipun tidak secara langsung berkaitan, kendaraan yang tidak aman berisiko menyebabkan kecelakaan fatal, yang dapat berdampak pada hilangnya anggota keluarga atau generasi penerus. Maka dari itu, uji tipe ulang juga memiliki relevansi tidak langsung dalam menjaga kelangsungan keluarga dan masyarakat secara umum. Pengujian tipe ulang kendaraan menjadikan perlindungan kepada keturunan yang menjadi program pemerintah untuk menjaga para pengendara di jalan menggunakan kendaraan yang memiliki legalitas dan terdaftar di pemeritahan sehingga pengendara tersebut bisa menjaga keturunan dengan menggunakan kendaraan yang sudah teruji dan tidak membahayakan pengendara lainnya.

Kesimpulan

Faktor penyebab kustomisasi sepeda belum dilakukan pengujian kembali tipe ulang kendaraan di kota malang yaitu karena lemahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha bengkel perlu Dinas Perhubungan harus memberikan informasi dan pemahaman hukum di kalangan pemilik bengkel, mengedukasi para pemilik bengkel serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Di sisi lain, belum adanya integrasi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam sosialisasi aturan membuat kewajiban ini belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari ibadah atau tanggung jawab syar'I. Urgensi pengujian kembali tipe ulang kendaraan kustomisasi di Kota Malang adalah sebagai langkah untuk memastikan keselamatan, legalitas, dan kesesuaian kendaraan dengan standar yang berlaku. Dengan adanya peraturan pengujian tipe ulang kendaraan maka pemerintah dinas perhubungan diharuskan untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan Undang-Undang dan merangkul pemilik usaha bengkel kustomisasi serta melakukan sosialisasi terkait pengujian tipe ulang kendaraan agar aturan yang sudah ditentukan bisa terlaksana dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengujian kembali tipe ulang tidak hanya sekedar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial, terutama dalam menjamin keselamatan pengguna kendaraan di jalan. Dalam

¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Nu Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra/29>)

¹⁵ Rizki Ramdani, “Etika Membelanjakan Harta Yang Benar Menurut Perspektif Surat Al-Isra’ Ayat 29,” *OSF Preprint 1*, no 9 (2022).

perspektif *maqashid syari'ah*, kewajiban ini sangat relevan dengan tujuan syariat seperti menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), dan menciptakan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, didorong melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan juga tokoh agama lokal agar kebijakan pengujian ulang kendaraan hasil kustomisasi tidak hanya ditaati secara hukum, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang bertujuan menjaga keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fernando Gultom. "Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)," 2021, 1–86.
- Musolli, Jadid, Universitas Nurul, and Paiton Probolinggo. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mohammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. I. Jambi: CV. Mandar Maju, n.d.
- Ramdani, Rizki. "Etika Membelanjakan Harta Yang Benar Menurut Perspektif Surat AlIsra' Ayat 29." *OSF Preprint* 1 (2022).
- Sesah, Meria Deran, and Armasito Junaidi. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Permenhub Nomor Pm 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 258–71.
- Yazid, Afthon. "Tinjauan Maqashid As-Syari 'Ah." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 81–90.
- Pius Nifatere Jokhe & Amad Sudiro, Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor, Analisis, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dan ANGKUTAN JALAN Pius Nifatere Jokhe, and Amad Sudiro. *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 2021.
- Rikha Rezky Irjayanti," Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam budaya hidup masyarakat Kabupaten Gowa Perspektif Maqashid Syariah 'Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30
- Wahyudi, F. A., & Mohas, M. (2023). Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 361-372.
- Gilang Satria, Azwar ferdian, "Beda Istilah Modifikasi dan Kustomisasi", Kompas 23 Februari 2020, https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/23/140100515/beda-istilah-modifikasidan-kustom#google_vignette

